

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1..... Latar Belakang.....	1
1.2..... Tujuan.....	1
BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	2
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASARAN YURIDIS.....	3
3.1 Landasan Filosofis.....	3
3.2 Landasan Sosiologis.....	3
3.3 Landasan Yuridis.....	3
BAB IV JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP.....	4
4.1 Jangkauan dan arah pengaturan.....	4
4.2 Ruang Lingkup.....	4
BAB V PENUTUP.....	8
5.1 Kesimpulan.....	8
5.2 Saran.....	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga, seperti bencana alam, darurat kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi BTT. Dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran BTT, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur dengan tegas prosedur tersebut.

Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis yang terstruktur bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan BTT, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan penjelasan rancangan Peraturan Kepala Daerah dari ini adalah sebagai berikut:

1. Menjamin penggunaan anggaran BTT yang transparan, efisien, dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BTT.
3. Menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengelola anggaran BTT secara tepat sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
4. Menciptakan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif untuk pengelolaan BTT.

BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bupati ini disusun dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, termasuk BTT.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan mengelola anggaran daerah, termasuk pengalokasian anggaran untuk BTT dalam APBD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan belanja tidak terduga dalam konteks pengelolaan APBD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Merupakan pedoman terbaru dalam penyusunan APBD yang memuat ketentuan tentang BTT sebagai bagian dari anggaran daerah yang harus disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Menyediakan pedoman teknis lebih rinci mengenai pengelolaan BTT, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan evaluasi penggunaannya di pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan adanya peraturan-peraturan terbaru tersebut, Peraturan Bupati ini akan mengakomodasi regulasi yang ada serta memberikan pedoman yang lebih spesifik dan praktis di tingkat daerah.

BAB III LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

3.1 Landasan Filosofis

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga didasari oleh filosofi pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Prinsip tersebut mengharuskan setiap pengeluaran, khususnya yang bersifat mendesak dan tidak terduga, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan stakeholders lainnya.

Selain itu, filosofi kesejahteraan umum juga menjadi landasan bahwa setiap kebijakan penggunaan BTT harus mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat, terutama pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya.

3.2 Landasan Sosiologis

Dalam konteks sosial, penggunaan BTT bertujuan untuk memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti penanggulangan bencana alam atau situasi krisis lainnya. Pedoman ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang bersifat terbatas.

3.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis Rancangan Peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya. Peraturan Bupati ini disusun untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam konteks yang lebih spesifik dan lokal, guna memastikan pengelolaan anggaran daerah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB IV JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP

4.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi BTT yang berlaku di tingkat pemerintah daerah, mulai dari kabupaten/kota hingga unit kerja terkait yang memerlukan alokasi BTT. Arah pengaturan peraturan ini adalah untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Setiap tahapan dari perencanaan hingga evaluasi penggunaan BTT diharapkan dapat dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan dengan mempertimbangkan kecepatan respons terhadap kebutuhan darurat masyarakat.

4.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan meliputi: a) Ketentuan Umum dan b) Materi yang akan diatur.

a) Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini antara lain :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
9. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi resiko bencana dan dampak yang lebih luas.
10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

b) Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga antara lain:

Bab I Ketentuan Umum

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab II Ruang Lingkup

Bab ini menjelaskan tentang pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Bab III Kriteria

Bab ini menjelaskan sumber Bantuan Tidak Terduga, kriteria penggunaan BTT, Belanja untuk keadaan darurat.

Bab IV Penganggaran

Bab ini menjelaskan penyusunan rencana anggaran BTT dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Bab V Penggunaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga

Bab ini menjelaskan tentang mekanisme pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang belum dianggarkan, pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan pengajuan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Disamping itu bab ini menjelaskan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan

Bab ini menjelaskan tentang tanggung jawab Perangkat Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga.

Bab VII Ketentuan Penutup

Bab ini menguraikan tentang penjelasan penutup pengelolaan Bantuan Tidak Terduga.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati ini memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur untuk mengelola Belanja Tidak Teduga di tingkat daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penggunaan BTT dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

5.2 Saran

- Pemerintah daerah perlu secara konsisten mengimplementasikan pedoman ini dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran BTT.
- Pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap penggunaan BTT sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
- Diperlukan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dalam hal pengelolaan BTT agar semakin efisien dan tepat sasaran.

Sarilamak, 18 September 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP.19690417 199303 1 006